

BAB III

PENETAPAN KABUL PERKARA DISPENSASI KAWIN PARA HAKIM PENGADILAN AGAMA BATULICIN TAHUN 2023

A. Profil Pengadilan Agama Batulicin

1. Sejarah Pengadilan Agama Batulicin

Terbentuknya Pengadilan Agama Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdirinya Kabupaten Tanah Bumbu dikuatkan oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2003 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno pada hari Selasa tanggal 8 April 2003 pada acara peresmian tersebut bersamaan pula dengan pelantikan Pejabat Bupati yang dipercayakan kepada dr. H. Zairullah Azhar, M. Sc. Perjuangan yang gigih masyarakat Tanah Bumbu agar mendapatkan status terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu memakan waktu sangat panjang yaitu dalam kurun waktu 44 tahun (1959-2003). Nama tersebut digunakan sebagai nama kabupaten karena tanah bumbu adalah daerah yang punya sumber daya alam yang melimpah dimana para pelaut asal Bugis Sulawesi Selatan ketika mendarat di kawasan hutan tak bertuan menemukan tanaman lada liar, karena lada merupakan bagian dari racikan bumbu, maka disebutlah tanah bumbu. Untuk memudahkan pengenalan tempat tersebut diambillah nama tersebut dan setelah menjadi kabupaten definitive tentu kabupaten tersebut diharapkan dapat berperan bagaikan

racikan bumbu penyedap yang menyedapkan kehidupan, kesejahteraan dan kemajuan, sehingga aromanya tercium ke seantero nusantara.⁷⁹

Semasa periode kedua kepemimpinan dr. H. Zairullah Azhar, M. Sc. sebagai Bupati Tanah Bumbu, pada tahun 2006 beliau menginginkan agar di Kabupaten Tanah Bumbu dapat terlayani kepentingan hukum pencari keadilan bukan hanya pada peradilan umum, kejaksaan dan lembaga-lembaga lainnya, juga beliau menginginkan adanya terbentuk Pengadilan Agama, karena selama ini kepentingan masyarakat begitu jauh untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan masalah rumah tangga apakah itu perceraian, masalah kewarisan dan pengesahan nikah serta lainnya yang harus datang ke Kabupaten Kotabaru dengan biaya cukup besar serta memakan waktu cukup lama, hal ini sangat memberatkan masyarakat apalagi saat itu masyarakat pencari keadilan dibandingkan dengan Kabupaten Kotabaru sekitar 60% (enam puluh persen) perkara-perkara perdata yang masuk di Pengadilan Agama Kotabaru berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu sebab wilayah Tanah Bumbu terdiri dari 150 desa/kelurahan dengan 10 kecamatan terdiri dari 3 wilayah kota cukup ramai yaitu Sungai Danau, Pagatan dan Kota Batulicin. Kondisi yang sedemikian beliau berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang pada waktu itu dijabat oleh Drs.H.Muhammad Hasan,SH., MH. Bersama Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Drs. H. Bachtiar, MH. akhirnya beliau berangkat ke Jakarta menemui Dirjen Badilag dan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada

⁷⁹ Admin IT PA-Batulicin, "Sejarah Pengadilan," Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Batulicin, 2024, <https://pa-batulicin.go.id/tentang-pengadilan/info-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.

tahun 2006 yang juga bersamaan KODIM, POLRES serta Kejaksaan Negeri, namun pada masa periode kedua kepemimpinan dr. H. Zairullah Azhar, M.Sc. dari tahun 2005-2012 keinginan beliau agar terbentuknya Pengadilan Agama Batulicin belum terwujud. Meskipun kegigihan usaha beliau agar terbentuknya Pengadilan Agama Batulicin belum terwujud dimasa kepemimpinan beliau, rupanya usulan dan usaha tersebut masih tetap diperhatikan oleh Mahkamah Agung RI mengingat keperluan masyarakat pencari keadilan di Batulicin cukup banyak.

Berkat doa dan keinginan masyarakat dengan penuh harap akhirnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 terbentuklah Pengadilan Agama batulicin yang diresmikan operasionalnya secara nasional bersamaan dengan 15 Pengadilan Agama lainnya di Laboan Bajo Nusa Tenggara Timur pada tanggal 16 Nopember 2011 oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada peresmian tersebut Pengadilan Agama Batulicin yang baru tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Drs.H.alimin Pattawari,SH., MH. Bersama Panitera Sekretaris Drs. Jainuddin, SH. serta Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Drs.H.Bachtiar, MH.

Agar penantian masyarakat Batulicin dapat terlayani dengan cepat, maka pada tanggal 24 Nopember 2011 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin bertempat di aula PTA Banjarmasin tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 1892/DJA/KP.04.6/SK/IX/2011 tanggal 9 September 2011 telah melantik secara resmi Drs. Amir Husin,S.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Batulicin yang pertama, wakil ketua Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag. dan Panitera/Sekretaris Drs. Asmail,SH.,MH. pada acara tersebut dihadiri pula oleh

wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Drs. H. Rodlin Afif, S.H., para Hakim Tinggi dan seluruh Ketua, Wakil Ketua, Panitera/Sekretaris se-Kalimantan Selatan serta ibu-ibu dharmayukti karini wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Berselang waktu tidak berapa lama yang walaupun kegiatan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin masih kondisi cukup melelahkan dengan banyaknya kegiatan, namun demi untuk memenuhi pelayanan yang prima terhadap masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 29 Nopember 2011 bertempat di Aula Bumi Bersujud Tanah Bumbu terlaksana acara penyerahan sebagian wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru oleh Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Drs.H. Bachtiar. M.H. kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin Drs. Amir Husin. S.H. Acara tersebut berlangsung hidmat dengan penuh rasa syukur karena dihadiri oleh Wakil Bupati Tanah Bumbu (Drs. H. Difriadi Darjad) beserta pejabat pemerintah daerah lainnya dan juga dihadiri oleh beberapa Hakim Tinggi, seluruh Ketua, Wakil Ketua, dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan.

Sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan amanat UndangUndang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan, hal mana Pengadilan Agama Batulicin sebagai pelaksana Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yang menjabarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, yaitu: Visi “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BATULICIN YANG AGUNG”.

Adapun Misi Pengadilan Agama Batulicin adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Batulicin;
- b. Meningkatkan proses administrasi dan penyelesaian perkara;
- c. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Agama Batulicin;
- d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan masalah hukum di Pengadilan Agama Batulicin; dan
- e. Melaksanakan proses peradilan berbasis TI.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Batulicin

Pengadilan Agama Batulicin melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syari'ah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Batulicin mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah

hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

f. Fungsi lainnya:


1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

3. Wilayah Yuridiksi

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah	
			Desa	Kelurahan
1	Kusan Hilir	Pagatan	34	1
2	Sungai Loban	Sari Mulya	17	-
3	Satui	Sungai Danau	16	-
4	Angsana	Angsana	9	-
5	Kusan Hulu	Binawara	22	-
6	Kuranji	Giri Mulya	6	-
7	Batulicin	Batulicin	7	2
8	Karang Bintang	Karang Bintang	11	-
9	Simpang Empat	Kampung Baru	10	2
10	Mantewe	Mantewe	13	-
Kab. Tanah Bumbu		Batulicin	145	5

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batulicin



B. Penetapan Kabul Perkara Dispensasi Kawin bagi Anak di bawah Umur Tahun 2023

1. Penetapan No. 138/Pdt.P/2023/PA. Blcn

Posisi kasus

Pemohon I :
 Nama : Sudiyana Yusuf
 TTL : Langkang Baru, 7 April 1983
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Sopir
 Pendidikan : SD/Sederajat

Pemohon II

Nama : Narti
TTL : Kronto Rejo, 4 April 1985
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SD/Sederajat

Pemohon III

Nama : Rusliyani
TTL : Bakau, 19 April 1950
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : Tidak Sekolah

Duduk Perkara

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (e-court) dengan nomor 138/Pdt.P/2023/PA.BIcn tanggal 07 Juni 2023, mengemukakan dalil-dalil di antaranya sebagai berikut:

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/paçaran sejak kurang lebih selama 1 (satu) tahun yang lalu, dan telah bertunangan/lamaran sejak bulan April tahun 2023, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya seperti sering jalan berduaan dan pulang larut malam, berpegangan tangan, berpelukan, serta berciuman, sehingga kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat)

bulan, yang merupakan hasil perbuatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yaitu anak dari Pemohon III.

Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III telah menjalin hubungan asmara/berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan telah bertunangan pada bulan April 2022 yang lalu, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan. Dengan memperhatikan hal tersebut, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Anak Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun patut dikesampingkan.

Amar Penetapan

Mengabulkan permohonan para pemohon.

2. Penetapan No. 137/Pdt.P/2023/PA. Blcn

Posisi kasus

Pemohon I :
Nama : Supianto
TTL : Kotabaru, 1 Juli 1980
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SLTP
Pemohon II

Nama : Sarinah
TTL : Banjarmasin, 10 November 1982
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SD

Duduk Perkara

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2023 yang telah didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 137/Pdt P/2023/PA BICn tanggal 07 Juni 2023, telah mengemukakan dalil-dalil di antaranya sebagai berikut:

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih selama 2 (dua) tahun yang lalu, dan telah bertunangan/lamaran sejak bulan Mei tahun 2022, dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnya seperti sering jalan berduaan, berpegangan tangan, berpelukan, dan berciuman, sehingga kini anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan yang merupakan hasil perbuatan anak Para Pemohon dengan calon suaminya.

Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Anak Para Pemohon dan calon suami sangat mendesak untuk dilangsungkan, dengan alasan bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah menjalin asmara/berpacaran sekitar 2 (dua) tahun dan telah bertunangan sejak Mei 2023 serta hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan saat ini anak Para

Pemohon telah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan Disamping itu, Anak Para Pemohon dan calon suami sama-sama mengetahui serta menyetujui rencana untuk segera melangsungkan perkawinan, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis fisik, seksual atau ekonomi dan rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak din pribadi pihak yang akan menikah.

Amar Penetapan

Mengabulkan permohonan pemohon.

3. Penetapan No. 37/Pdt.P/2023/PA. Blcn

Posisi kasus

Pemohon I :
Nama : Baduwani
TTL : Muara Teweh, 1 Februari 1972
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SD
Pemohon II
Nama : Norfah
TTL : Rantau, 5 Desember 1977
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SD

Duduk Perkara

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2023 yang telah didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Bicn tanggal 08 Februari 2023, telah mengemukakan dalil-dalil di antaranya sebagai berikut:

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih selama 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan/lamaran sejak bulan Maret tahun 2022, dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnya seperti sering jalan berduaan, berpegangan tangan, bercumbu dan bermesraan, bahkan sampai berciuman, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Anak Para Pemohon dan calon suami sangat mendesak untuk dilangsungkan, dengan alasan bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah menjalin asmara/berpacaran sekitar 2 (dua) tahun dan telah bertunangan sejak Maret 2022 serta hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan saat ini anak Para Pemohon telah hamil sekitar 2 (dua) bulan. Disamping itu, Anak Para Pemohon dan calon suami sama-sama mengetahui serta menyetujui rencana untuk segera melangsungkan perkawinan, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dan rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah.

Amar Penetapan

Mengabulkan permohonan pemohon.

4. Penetapan No. 30/Pdt.P/2023/PA. Blcn**Posisi kasus**

Pemohon I :
Nama : Joko Supriyanto
TTL : Wonogiri, 12 Februari 1975
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Kebun
Pendidikan : SD

Pemohon II
Nama : Suringah
TTL : Purbalingga, 24 Juni 1975
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SD

Duduk Perkara

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2023 yang telah didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 30/Pdt.P/203/PA.Blcn tanggal 06 Februari 2023, telah mengemukakan dalil-dalil di antaranya sebagai berikut:

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih selama 2 (dua)

tahun yang lalu dan telah bertunangan/lamaran sejak tanggal 24 Desember 2022, dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnya seperti sering jalan berdua, berpegangan tangan, sehingga Para Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Pihak terkait serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah sedemikian eratnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian rupa dipersiapkannya serta apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi. Disamping itu Anak Para Pemohon dan calon suami sama-sama mengetahui serta menyetujui rencana untuk segera melangsungkan perkawinan, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah.

Amar Penetapan

Mengabulkan permohonan para pemohon.

5. Penetapan No. 55/Pdt.P/2023/PA. Blen

Posisi kasus

Pemohon I :

Nama : Jappa Jusup

TTL : Pagatan, 1 Juli 1972
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD/Sederajat

Pemohon II

Nama : Haniah
TTL : Kurau, 1 Juli 1972
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SD/Sederajat

Duduk Perkara

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2022 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 146/Pdt.P/2022/PA.Bicn tanggal 08 Juni 2022, mengemukakan dalil-dalil di antaranya sebagai berikut:

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih selama 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan/lamaran sejak bulan November tahun 2022, dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratny seperti sering jalan berdua dan pulang larut malam, berpegangan tangan, berpelukan, serta berciuman, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara a quo telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Anak Para Pemohon dan Calon suami untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah melakukan hubungan seksual dan Anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil kurang lebih 5 (lima) bulan, dan telah bertunangan pada November 2022 dan telah merencanakan pernikahan pada 6 Maret 2023. Disamping itu, Anak Para Pemohon dan Calon Istri sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara Anak Para Pemohon dan Calon istri cukup jauh, keduanya terpaut usia 6 (enam) tahun, selisih usia yang cukup ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Anak Para Pemohon dan Calon Istri tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena Anak Para Pemohon berkeinginan untuk melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dengan mengambil

Paket C. Begitu pula dengan Calon Suami yang berkomitmen untuk mendukung dan mensupport rencana Anak Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Anak Para Pemohon dan Calon Suami, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan.

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Calon Suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai pegawai di PT. SIS dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan masa kerja selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga, Terlebih Pemohon dan Orang Ibu Kandung Suami dalam perkara a quo berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya.

Amar Penetapan

Mengabulkan permohonan pemohon

6. Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PA. Blcn

Posisi kasus

Pemohon I :
Nama : Herry Yandi
TTL : Banjarmasin, 5 Januari 1984
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Pemohon II

Nama : Isnin Jamilah
TTL : Jombang, 26 Maret 1981
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pemohon III :
Nama : Supiani
TTL : Barabai, 14 Febuari 1973
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pemohon IV :
Nama : Hamisah
TTL : Pagatan, 12 April 1977
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SLTP/Sederajat

Duduk Perkara

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2023 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Blcn tanggal 21 Februari 2023, mengemukakan dalil-dalil di antaranya sebagai berikut:

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih selama 5 (lima) tahun yang lalu dan telah bertunangan/lamaran sejak bulan Desember tahun 2022, dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnya seperti sering jalan berduaan, berpegangan tangan, berpelukan, dan berciuman, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena setelah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan pasca menikah, Calon suami dan calon istri berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Calon suami dan calon istri, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan.

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Calon suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Pedagang Sembako dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih Para Pemohon dalam perkara a quo berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya.

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama

tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah.

Amar Penetapan

Mengabulkan permohonan pemohon.

7. Penetapan No. 40/Pdt.P/2023/PA. Blcn

Posisi kasus

Pemohon :
Nama : Sartini
Umur : Magetan, 22 November 1971
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Sawit
Pendidikan : SLTP/Sederajat

Duduk Perkara

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2023 yang telah didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 40/Pdt.P/2023/PA. Bien tanggal 02 Februari 2023, telah mengemukakan dalil-dalil di antaranya sebagai berikut:

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih selama 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan/lamaran sejak tanggal 14 Januari 2023, dan kini anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan, yang merupakan hasil hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya.

Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Anak Pemohon dan calon istri sangat mendesak untuk dilangsungkan, dengan alasan bahwa anak Pemohon dan istri telah menjalin asmara/berpacaran sekitar 1 (satu) tahun dan telah bertunangan pada 14 Januari 2023 serta hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil sekitar 6 (enam) bulan. Disamping itu, Anak Pemohon dan calon istri sama-sama mengetahui serta menyetujui rencana untuk segera melangsungkan perkawinan, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dan rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah.

Amar Penetapan

Mengabulkan permohonan pemohon

8. Penetapan No. 90/Pdt.P/2023/PA. Blcn

Posisi kasus

Pemohon I :
 Nama : Sobirin
 TTL : Karang Indah, 24 April 1982
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani/Pekebun
 Pendidikan : SLTP/Sederajat
 Pemohon II :

Nama : Baiq Suidiana
TTL : Bayansari, 13 Oktober 1985
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SLTP/Sederajat

Pemohon III :

Nama : Ngadina
TTL : Wonosobo, 5 November 1972
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SD/Sederajat

Pemohon IV :

Nama : Ngantinah
TTL : Wonosobo, 15 Agustus 1978
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SD/Sederajat

Duduk Perkara

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 April 2023 yang telah didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Blcn tanggal 17 April 2023, telah mengemukakan dalil-dalil di antaranya sebagai berikut:

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih selama 3 (tiga) tahun yang lalu, dan telah bertunangan/lamaran sejak bulan Maret tahun 2023, dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnya seperti Jalan berduaan, berpegangan tangan, berpelukan dan berciuman, sehingga kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan, yang merupakan hasil hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang tidak lain adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV.

Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Anak Para Pemohon dan calon suami sangat mendesak untuk dilangsungkan, dengan alasan bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah berpacaran 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada Maret 2023 serta hubungan keduanya sudah demikian erat bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 8 (delapan) bulan. Disamping itu, Anak Para Pemohon dan calon suami sama-sama mengetahui serta menyetujui rencana untuk segera melangsungkan perkawinan, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah.

Amar Penetapan

Mengabulkan permohonan pemohon.

9. Penetapan No. 117/Pdt.P/2023/PA. Blcn

Posisi kasus

Pemohon I :
Nama : Saepudin
TTL : NTB, 12 Mei 1976
Agama : Islam
Pekerjaan : SLTA/Sederajat
Pendidikan : Buruh Sawit

Pemohon II
Nama : Suburiyah
TTL : Bayansari, 13 Mei 1983
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SLTA/Sederajat

Duduk Perkara

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (e-court) dengan register perkara Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.BIcn pada tanggal 29 Mei 2023, mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut:

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih selama 1 (satu) tahun yang lalu, dan telah bertunangan/lamaran sejak tanggal 13 Mei 2023, dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya seperti sering jalan dan berpegangan tangan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan asmara/berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah bertunangan sejak tanggal 13 Mei 2023 yang lalu, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan. Dengan memperhatikan hal tersebut, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Anak Para Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun patut dikesampingkan.

Amar Penetapan

Mengabulkan permohonan pemohon.

10. Penetapan No. 203/Pdt.P/2023/PA. Blcn

Posisi kasus

Pemohon I :
Nama : Hasni
TTL : Pulau Tanjung, 7 April 1980
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pemohon II
Nama : Norlina
TTL : Bunati, 2 Februari 1986

Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SD/Sederajat

Duduk Perkara

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (e-court) dengan register perkara Nomor 203/Pdt.P/2023/PA, BICn pada tanggal 25 Juli 2023, mengemukakan dalil-dalil di antaranya sebagai berikut:

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih selama 3 (tiga) tahun yang lalu, dan telah bertunangan/lamaran sejak tanggal 02 Juli 2023, dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnya seperti sering jalan berduaan hingga larut malam, berpegangan tangan, berpelukan, dan cium tangan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Pertimbangan Hakim

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih selama 3 (tiga) tahun yang lalu, dan telah bertunangan/lamaran sejak tanggal 02 Juli 2023, dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnya seperti sering jalan berduaan hingga larut malam, berpegangan tangan, berpelukan, dan cium tangan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Amar Penetapan

Mengabulkan permohonan para pemohon.